



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI  
DENGAN**

**PIMPINAN DPD RI, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN,  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA  
BAPPENAS RI, MENTERI HUKUM DAN HAM,  
DAN MENTERI KEUANGAN RI**

---

<b>Tahun Sidang</b>	: 2021-2022
<b>Masa Persidangan</b>	: V
<b>Rapat ke-</b>	:
<b>Jenis Rapat</b>	: Rapat Kerja
<b>Sifat Rapat</b>	: Terbuka
<b>Hari &amp; Tanggal Rapat</b>	: Selasa, 21 Juni 2022
<b>Waktu Rapat</b>	: 12.00 s.d Selesai
<b>Tempat Rapat</b>	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)
<b>Ketua Rapat</b>	: Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T. (F-PAN)
<b>Acara Rapat</b>	: Penjelasan Pemerintah tentang 3 (tiga) Provinsi Papua
<b>Sekretaris Rapat</b>	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si.
<b>Hadir</b>	: 40 dari 48 orang Anggota dengan rincian

**A. ANGGOTA DPR RI:**

**PIMPINAN :**

1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.  
(Ketua/F-Golkar)
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)
3. Saan Mustopa, M.Si.  
(Wakil Ketua/F-NASDEM)
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.  
(Wakil Ketua/F-PKB)
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.  
(Wakil Ketua/F-PPP)

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN:**

9 orang Anggota dari 11 Anggota:

1. Arif Wibowo
2. Ir. H. Endro Suswanto Yahman, M.Sc.
3. Riyanta, S.H.
4. Drs. H. Heru Sudjatmoko, M.Si
5. Ir. Hugua
6. Ihsan Yunus
7. H. Yadi Srimulyadi
8. H. M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H.
9. Hj. Aida Muslimah

**2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:**

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
2. Ir. H. Arsyadjuliandi Rachman, M.B.A.
3. Dra. Hj. Haeni Relawati R. W., M.Si.
4. A.A. Bagus Adhi Mahendra Putra, M.H., M.Kn.
5. H. Dito Ganinduto, M.B.A.
6. Drs. H. Riswan Tony DK

**3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:**

6 orang Anggota dari 7 Anggota:

1. Drs. Difriadi
2. Drs. Supriyanto
3. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M. Si.
4. H. Rahmat Muhajirin
5. Prasetyo Hadi
6. Ir. Irwan Ardi Hasman

**4. FRAKSI NASDEM:**

2 orang Anggota dari 2 Anggota:

1. Aminurokhman, S.E., M.M.
2. Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, M.M.

**5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

2 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
2. H. Abdul Wahid, S.Pd.I.

**6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:**

3 orang Anggota dari 5 Anggota:

1. Anwar Hafid
2. H. Zulkifli Anwar
3. Rezka Oktoberia

**7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:**

4 orang Anggota dari 4 Anggota:

1. Dr. H. Mardani, M.Eng.
2. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.
3. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
4. KH. Aus Hidayat Nur

**8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:**

3 orang Anggota dari 3 Anggota:

1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
2. Paulus Ubruangge
3. Dian Istiqomah

**9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:**

0 orang Anggota dari 1 Anggota:

**B. ANGGOTA YANG IZIN DAN SAKIT:**

-

**C. UNDANGAN:**

1. Pimpinan DPD RRI;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Bappenas;
6. Menteri Hukum dan HAM.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, S.SI., M.T.):**

Selanjutnya Bapak/Ibu sekalian, kita punya agenda Pukul 13.00 dengan mitra yang sama. Kita akan rapat kerja membahas tentang penjelasan pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang 3 Provinsi Pemekaran Di Papua. Nah karena memang anggota rapat-nya sama, saya minta persetujuan Bapak-Ibu sekalian kita teruskan saja. Mudah-mudahan pukul 12.30 bisa selesai, karena kita hanya mendengarkan penjelasan saja, bisa setuju Pak ya? Oke.

Silakan Pak, silakan.

Kita mulai ya.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Itu Pak Ketua DPD RI *engga* pulang kan? *Engga* ya.

Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajaran,  
Kemudian yang terhormat Saudara Menteri Keuangan atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili,  
Yang terhormat Saudara Pimpinan Komite I DPD RI, dan  
Yang saya hormati seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,

Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Sehingga kita pada hari ini bisa, masih bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, khususnya pada rapat kita hari ini mengagendakan Rapat Kerja Tingkat Pertama dalam rangka Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Bersama dengan 4 menteri yang mewakili Pemerintah, dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional dibidang legislasi pada hari ini.

Bapak/Ibu sekalian,

Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia, Nomor R-22/Pres/05/2022 Tanggal 10 Mei 2022, hal penunjukan Wakil Pemerintah untuk membahas 3 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah menugaskan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri

Hukum dan HAM. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili Pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI Tanggal 9 Juni 2022, tentang surat dari Pimpinan DPR RI Nomor P/629/PW.01/06/2022 Tanggal 9 Juni 2022, perihal penugasan untuk membahas 3 Rancangan Undang-Undang DPR RI.

Sesuai dengan laporan Sekretariat dan seperti biasanya rapat kita sekarang ini masih dilaksanakan secara *hybrid*, ada yang hadir secara fisik dan juga hadir secara virtual dan ini memudahkan kita. Oleh karena itu saya bisa menyatakan bahwa forum rapat ini telah memenuhi korum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Oleh karena itu perkenankanlah saya membuka rapat ini dan rapat ini terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.00 WIB)**

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Menteri yang mewakili Pemerintah, Saudara Pimpinan DPD Komite I DPD RI, dan seluruh Pimpinan Anggota Komisi II DPR RI yang hadir memenuhi undangan kita pada siang hari ini.

Selanjutnya saya menawarkan sekaligus minta persetujuan tentang agenda rapat kita pada hari ini. Setelah pengantar rapat ini, kita akan memasuki agenda penyampaian penjelasan atau keterangan DPR RI atas 3 Rancangan Undang-Undang usul DPR yang nanti akan disampaikan oleh Pak Saan Mustopa, kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan pandangan Pemerintah, selanjutnya berikutnya kita akan mendengarkan pandangan dari DPD RI, dan kemudian penyerahan daftar inventarisasi masalah dari Pemerintah kepada kita di DPR, dan kemudian kita tutup dengan pembentukan Panja Pembahasan.

Apakah bisa disetujui Bapak/Ibu sekalian?

**(RAPAT: SETUJU)**

Dan saya menawarkan kita bisa selesai 12.30 WIB.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Saan Mustopa untuk menyampaikan penjelasan keterangan DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang 3 Provinsi Papua, kami persilakan.

**F-NASDEM (SAAN MUSTOPA, M.Si.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Penjelasan Pimpinan Komisi II DPR RI terkait 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan membagi kewenangan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis melalui desentralisasi.

Selain desentralisasi, Indonesia juga mengakui satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus, berupa desentralisasi yang bersifat asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang".

Kekhususan tersebut antara lain diberikan kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua tersebut, merupakan kebijakan yang diharapkan tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik, melainkan juga dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Setidaknya ada 4 tujuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, yaitu:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Mewujudkan keadilan, penegakan hak asasi manusia, supremasi hukum dan demokrasi.
3. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua.
4. Serta penerapan tata kelola pemerintahan.

Salah satu materi penting dalam Undang-Undang Perubahan ke-2 Otsus Papua, yakni terkait dengan pemekaran provinsi dan kabupaten kota di wilayah Papua, dalam Undang-Undang Perubahan ke-2 Otonomi Khusus Papua, pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi provinsi-

provinsi dan kabupaten kota, selain dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, juga dapat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR RI.

Setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Adapun tujuan pemekaran daerah di Papua berdasarkan Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua. Pemekaran daerah ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat martabat orang asli Papua.

Hal yang terpenting dari pemekaran daerah provinsi di Provinsi Papua merupakan salah satu wujud implementasi dari otonomi daerah, sehingga diharapkan mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan Pemerintah Pusat, serta dapat memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Komisi II DPR RI akan melaksanakan salah satu kewenangan di bidang legislasi, yaitu melakukan pemekaran daerah provinsi di Provinsi Papua, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan, "Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi daerah otonomi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua."

Pemekaran provinsi di Provinsi Papua berbeda dengan pengaturan pemekaran daerah provinsi, kabupaten, dan kota, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pemekaran daerah provinsi di Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan ke-2 Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Pasal 76 ayat (3), "Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan". Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mengenai Pemerintahan Daerah, dan sebagaimana juga diatur pada Pasal 76 ayat (5), "Pembentukan daerah otonomi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan ditetapkan dengan undang-undang."

Adapun 3 RUU Pemekaran Daerah Provinsi Papua yang akan dibahas saat ini antara Komisi II DPR RI dengan Pemerintah, yakni:

1. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan.
2. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah.
3. RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Sedangkan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, akan diajukan ke Bamus DPR RI untuk diagendakan dalam Paripurna DPR RI sebagai usul inisiatif DPR RI.

Oleh karena itu, Komisi II DPR RI mengajukan pembentukan 3 Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi, sebagai pemekaran daerah Provinsi Papua, yakni RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah ini sebagai RUU inisiatif DPR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (3) dan Pasal 112 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Tatib DPR RI, serta Pasal 10 Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Pembentukan 3 Rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi di daerah Provinsi Papua ini juga telah memenuhi syarat untuk diajukan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 16, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Komulatif Terbuka.

Adapun cakupan wilayah di dalam RUU Tentang Ke-3 Pembentukan RUU Tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua, yakni sebagai berikut:

1. Provinsi Papua Selatan:
  - a. Kabupaten Merauke.
  - b. Kabupaten Boven Digoel.
  - c. Kabupaten Mappi.
  - d. Dan Kabupaten Asmat.
2. Provinsi Papua Tengah:
  - a. Kabupaten Nabire.
  - b. Kabupaten Paniai.
  - c. Kabupaten Mimika.
  - d. Kabupaten Puncak Jaya.

- e. Kabupaten Puncak.
  - f. Kabupaten Dogiyai.
  - g. Kabupaten Intan Jaya.
  - h. Kabupaten Deiyai.
3. Provinsi Papua Pegunungan Tengah:
- a. Kabupaten Jaya Wijaya.
  - b. Kabupaten Yahukimo.
  - c. Kabupaten Tolikara.
  - d. Kabupaten Mamberamo Tengah.
  - e. Kabupaten Yalimo.
  - f. Kabupaten Lanny Jaya.
  - g. Kabupaten Nduga.

Sedangkan ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam undang-undang ke-3 Pembentukan RUU Tentang Pemekaran Daerah Provinsi di Papua ini antara lain:

Bab I.  
Ketentuan umum.

Bab II.  
Pembentukan cakupan wilayah.  
Batas wilayah.  
Dan Ibu Kota.

Bab III.  
Kewenangan daerah provinsi.

Bab IV.  
Pemerintahan daerah.

Bab V.  
Personil.  
Aset.  
Dan dokumen.

Bab VI.  
Alokasi dana perimbangan.  
Hibah.  
Dan bantuan dana.

Bab VII.  
Pembinaan.

Bab VIII.  
Ketentuan peralihan.

Bab IX.  
Ketentuan penutup.

Demikian penjelasan Komisi II DPR RI terkait 3 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Untuk dapat menjadi bahan pada pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Jakarta, 21 Juni 2022.  
Pimpinan Komisi II DPR RI.

Terima kasih.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullah,*

Terima kasih Pak Saan Mustopa.

Selanjutnya kami persilakan dari Pimpinan Komite I menyampaikan pandangan.

**KOMITE I DPD RI (DR. FILEP WAMAFMA, S.H., M.Hum.):**

Terima kasih.

Pandangan awal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Jakarta, 21 Juni 2022.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI,  
Yang kami hormati Menteri Dalam Negeri dan jajarannya,  
Yang kami hormati Menteri PPN atau Kepala Bappenas Republik Indonesia atau yang mewakilinya,  
Yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakilinya,  
Yang kami hormati Menteri Keuangan atau yang mewakilinya, dan  
Segenap hadirin yang kami muliakan,

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,  
Salam sejahtera,  
Om swastiastu,  
Nama budaya,  
Salam kebajikan,*

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridho-Nya, sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita bersama.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, yang akan bersama DPD dan Pemerintah akan melakukan pembahasan terhadap 3 Rancangan Undang-Undang Pemekaran Provinsi Papua. Yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Pemerintah yang kami muliakan,

Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, terutama keberadaan Pasal 76 menciptakan era baru bagi masa depan Papua. Pasal ini mengafirmasi kembali tujuan Otsus, yaitu diarahkan untuk melindungi, menjunjung harkat dan martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya, juga dalam rangka percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, termasuk untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran. Serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua, sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua.

Kehadiran Pasal 76, Undang-Undang Otsus ini menjadi *lex specialis* bagi pemekaran Papua. Sebagai *lex specialis* tentunya perlu dilakukan pendekatan sosial politik terhadap pihak-pihak di tanah Papua, karena pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang bagi orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya.

Di sinilah ruang afirmasi itu diperjuangkan, karena salah satu kegagalan Otsus jilid I ialah, lemah atau kurangnya implementasi aspek afirmasi terhadap orang asli Papua.

Pendekatan sosial politik terutama dilakukan terhadap masyarakat adat, agama, dan perempuan. Harus dipahami berasama bahwa pembangunan di tanah Papua sesungguhnya didasarkan pada 3 aspirasi atau tugu atau pilar utama, yaitu adat, agama, dan pemerintah.

Eksistensi pemerintah harus menampilkan juga eksistensi adat dan agama. Agama dan adat merupakan mitra strategis pemerintah. Pendekatan sosial politik terhadap agama ialah dengan mendengarkan suara tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan yang memang menjadi ruang kepercayaan masyarakat, sejak *sending* nasionalis pada 5 Februari 1855.

Dewan Gereja, tokoh-tokoh agama dan tokoh organisasi keagamaan lainnya, perlu dilibatkan secara terintegrasi dalam proses pemekaran, karena orang Papua memiliki dimensi religiusitas, di mana ketaatan dan takut akan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan. Di sinilah peran agama untuk membantu mensukseskan pembangunan di Papua. Pendekatan sosial politik melalui agama akan memberikan kontribusi besar bagi terarah dan tercapainya tujuan Otsus.

Selain tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan, suara masyarakat adat juga mutlak diperlukan. Tungku penyanggah kehidupan orang asli Papua berupa masyarakat adat telah lahir jauh sebelum ada negara ataupun pemerintah formal republik.

Tujuh (7) wilayah adat berdasarkan kesatuan sosial budaya dan letak geografis, yaitu wilayah satu (1) Mamta Tabi, mameramo tami di tanah tabi. Wilayah dua (2) Saereri. Wilayah tiga (3) Domberai. Wilayah empat (4) Bomberai. Wilayah lima (5) Anim Ha. Wilayah enam (6) La Pago. Dan Wilayah tujuh (7) Mee Pago.

Memiliki karakteristik pembangunan tersendiri yang harus diperhatikan dan pertimbangkan, suara masyarakat adat akan sangat diperhatikan oleh orang Papua, karena rahim orang Papua adalah keterikatan pada adat.

Pertimbangan-pertimbangan di atas selaras dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Otsus Papua yang menyebutkan bahwa "pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten kota dapat dilakukan atas persetujuan MPRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

Meskipun tidak ada keharusan berdasarkan dari persetujuan MPRP dan DPRP, namun undang-undang tersebut memberi ruang istimewa pada MPRP dan DPRP untuk dipertimbangkan perannya dalam pemekaran.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Pemerintah yang kami muliakan,

Terkait dengan usulan pemekaran Provinsi Papua melalui pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Yang berlandaskan pada ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Otsus Papua, di mana pemekaran daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah dan DPR. Namun catatan iyalah tetap memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, dan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Berkenaan dengan rencana pemekaran provinsi tersebut, masih terdapat pernyataan mendasar di luar dari apa yang diungkapkan Peraturan Perundang-Undangan. Yaitu sebenarnya tujuan dari pemekaran di tanah Papua, apakah murni demi meningkatkan kesejahteraan orang Papua? Peningkatan harkat martabat orang Papua, ataukah demi perluasan investasi? Perluasan imigrasi, perluasan kepentingan oligarki tertentu? Diperlukan suatu penjelasan secara terbuka oleh Pemerintah dan DPR tujuan dari pemekaran di tanah Papua.

Pemetaan *Grand Design*-nya harus dipaparkan secara spesifik yang bisa dipahami secara utuh oleh orang Papua, bisa diterima dengan pikiran positif, karena bagaimanapun juga ada kekhawatiran dalam tatanan akar rumput jangan sampai pemekaran hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan dan sebagai modalitas yang mengikutinya, dan justru menempatkan orang asli Papua sebagai penonton asing di negerinya sendiri. Seperti pepatah, "gajah bertarung melawan gajah, teladuk mati di tengah-tengah".

Masih dalam kerangka pemekaran, DPD RI minta Pemerintah bisa menjelaskan ukuran kuantitatif dan kualitatif dari kriteria-kriteria yang ditegaskan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, berupa kestabilan politik, administrasi, hukum, dan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan atau aspirasi masyarakat Papua.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI serta Pemerintah yang kami muliakan,

Berdasarkan beberapa konsideran tersebut, DPD RI pada prinsipnya dapat memahami usulan pemekaran di Provinsi Papua, sepanjang sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua dan selaras dengan semangat otonomi khusus Papua, untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesetaraan masyarakat. Serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.

DPD RI juga meminta Pemerintah dan DPR agar dalam hal pemekaran Papua hendaknya menghormati kewenangan Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Di samping itu DPD RI meminta Pemerintah dapat menjelaskan *urgency* pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua, dan melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap usulan pemekaran di tanah Papua.

Sebagai penutup, DPD RI berharap dan kembali mengingatkan Pemerintah dan DPR, agar upaya-upaya yang kita lakukan dalam membuat kebijakan di tanah Papua, harus benar-benar memperhatikan dan menjamin ruang afirmasi terhadap nilai-nilai kearifan yang ada di tanah Papua. Nilai-nilai kearifan inilah yang kami yakin dapat menjadi lokomotif mendorong

pembangunan, untuk mewujudkan Papua yang maju, mandiri, setara, dan sejahtera, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari daerah maju, Indonesia Jaya.

Terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Pimpinan Komite I DPD RI.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Filep yang mewakili DPD RI sebagai Pimpinan Komite I DPD RI.

Selanjutnya kami persilakan Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan pandangan Pemerintah.

**MENDAGRI (PROF. DRS. H. TITO KARNAVIAN, M.A., Ph.D.):**

Terima kasih.

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Om swastiatu,  
Namo budaya,  
Salam kebajikan,

Yang kami muliakan Pimpinan dan segenap Anggota Komisi II DPR RI,  
Kemudian Pimpinan, Anggota Komite I DPD RI yang diwakili oleh Bapak Dr. Filep Wamafma,  
Menteri Keuangan yang diwakili Dirjen Perimbangan Bapak Prima,  
Kemudian Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili oleh Dr. Felix Wanggai,  
Menkumham yang diwakili oleh Bapak Dr. Dana Putra,  
Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia,

Sekali lagi kita dengan tiada hentinya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita diberikan kekuatan untuk hadir pada acara agenda Rapat Kerja Tingkat I Komisi II DPR RI dengan Pimpinan DPR RI dan Pemerintah.

Sesuai dengan surat Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolhukam, tanggal 17 Juni 2022. Hal undangan Rapat Kerja Tingkat I, Pembahasan 3 RUU Pemekaran Provinsi di Papua.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian,

Berdasarkan surat Ketua DPR RI tanggal 12 April 2022, hal penyampaian RUU usul DPR RI, selanjutnya Bapak Presiden telah mengeluarkan Surat Presiden atau Surpres, tertanggal 10 Mei 2022. Hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas 3 Rancangan Undang-Undang usul DPR tersebut.

Dalam surat dimaksud Bapak Presiden menugaskan kami selaku Menteri Dalam Negeri bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Menteri Hukum dan HAM, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan.

Pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami menyampaikan pendapat dan pandangan Pemerintah, atas 3 Rancangan Undang-Undang usul DPR RI tersebut.

Pertama, Pemerintah mengapresiasi setinggi-tingginya dan menyambut baik penyampaian hak inisiatif DPR RI yang mengusulkan 3 RUU tentang Pembentukan Provinsi baru di Papua.

Sebagai informasi bahwa inisiatif tentang pemekaran di Papua, pemekaran provinsi di Papua, tidak hanya dari Pemerintah tapi lebih utama adalah aspirasi dari masyarakat, dalam berbagai kunjungan Bapak Presiden dan juga kami sendiri menerima banyak delegasi-delegasi yang menginginkan adanya pemekaran di Papua.

Bahkan yang terakhir kami kira, Gubernur Papua Bapak Lukas Enembe, datang menemui kami pada hari Jumat minggu lalu, sekaligus menyampaikan surat secara resmi. Bahwa ide pemekaran Provinsi Papua atau di di Bumi Cendrawasih itu sudah ada dari tahun 2014. Di Merauke bahkan menyampaikan sudah 20 tahun yang lalu ide itu, untuk Papua Selatan. Kemudian diharapkan memang ada 7 (tujuh) provinsi, namun dalam surat tersebut disampaikan semua sangat tergantung dari kesiapan anggaran dan lain-lain.

Untuk itu atas nama Pemerintah, kami menyetujui untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan keselarasan dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan, terkait baik dalam aspek formil, teknis, maupun aspek materi, dan substansi. Terutama terhadap hal-hal *crucial* yang perlu kita cermati bersama dan diantisipasi secara bijaksana.

Catatan lain adalah bahwa inisiatif atau ide pemekaran ini tidak lain adalah untuk melakukan percepatan pembangunan di Papua. Kita tahu bahwa Papua memiliki geografi yang luas 3 kali setengah Pulau Jawa. Kemudian juga medan yang sulit menjadi tantangan untuk pembangunan. Ditambah lagi dengan penyebaran masyarakat.

Ada hambatan-hambatan pembangunan diantaranya hambatan di masalah birokrasi yang panjang, sehingga dengan adanya pemekaran ini menjadi 3 provinsi akan memperpendek birokrasi dan akan mempermudah berbagai urusan.

Di samping itu, pemekaran bukanlah suatu hal yang baru dan banyak dampak-dampak positif dari pemekaran tanpa menafikan ada beberapa daerah juga yang menghadapi problema pemekaran ketergantungan kepada Pemerintah Pusat, terutama dalam transfer keuangan daerah dan desa.

Sebagai contoh misalnya Sumatera bagian selatan yang dulunya hanya 1 provinsi dimekarkan menjadi 5, Sumsel, Lampung, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung. Kita melihat kemajuan yang pesat di daerah pemekaran di 4 yang menjadi pecahan dari pada Sumbaksel. Kemudian kita juga melihat Sulawesi Selatan dan Tenggara, Sulselra.

Dengan adanya pemekaran di Sulawesi Tenggara provinsi tersendiri, kemudian Sulawesi Barat. Kita melihat kemajuan yang cepat terjadi di Sulawesi Tenggara dan juga Sulawesi Barat. Sulteng, Sulawesi Utara dan Tengah juga menjadi model. Bagaimana percepatan pembangunan terjadi dimekarkan menjadi Sulut (Sulawesi Utara), Gorontalo, dan Sulawesi Tengah, bahkan pada saat terjadi pandemi, Sulawesi Tengah merupakan salah satu dari 4 daerah yang mampu *survive* pertumbuhan ekonominya positif.

Model ini juga bukan sesuatu yang baru di Papua. Kita tahu bahwa semenjak tahun 2008, Papua juga dimekarkan dengan adanya provinsi baru Papua Barat dan kita melihat hasil yang positif. Kita melihat pembangunan yang ditandai dengan IPM yang menaik, daerah-daerah yang tadinya terisolasi seperti Tambrauw, Wasior, Sorong Selatan, Maybrat, semua menjadi terbuka dan terjadi percepatan dibanding dulunya satu kecamatan-kecamatan saja. Pegunungan Arfak misalnya di dekat Manokwari, daerah terisolir yang sekarang menjadi terbuka.

Oleh karena itulah pemekaran ini adalah sekali lagi bertujuan tidak lain adalah untuk mempercepat pembangunan dan kita semua ingin agar kesejahteraan rakyat Papua, terutama orang asli Papua akan meningkat dengan cepat juga dengan adanya pemekaran ini.

Kemudian komitmen dan ikhtiar bersama antara DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah, dalam rangka akselerasi pembangunan kesejahteraan Papua. Juga merupakan perwujudan dan tujuan bernegara, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Wakil Ketua Pak Saan Mustofa. Yang menjelaskan bagaimana dasar-dasar keinginan adanya tanggung jawab negara kepada rakyat, termasuk prinsip otonomi daerah yang berjalan setelah adanya reformasi, juga bertujuan adalah untuk mempercepat pembangunan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam urusan pemerintahan kongkoren kepada daerah-daerah.

Oleh karena itu atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-setingginya sekali lagi kepada Pimpinan dan Anggota DPR RI, dan DPD RI atas inisiatif, masukan, saran, dan pandangan yang konstruktif dalam pembahasan kelak Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Saya ulangi, pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang telah disahkan dan menjadi landasan kita untuk melakukan langkah lanjut yaitu pemekaran.

Kemudian perubahan kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua menjadi pilar penting kebijakan-kebijakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, salah satunya melalui sekali lagi pemekaran di Papua di samping masalah dana aloka. Saya ulangi, dana otsus yang dari 2% menjadi 2,25%.

Kemudian pemekaran di Papua secara yuridis berdasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 21, 2021 tentang Otsus Bagi Papua. Hal utama dari ketentuan tersebut yaitu yang menjadi pondasi bagi kita dalam pembahasan 3 Undang-Undang ini adalah pemekaran Papua, harus menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua.

Baik dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, sosial budaya, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Dengan tetap memperhatikan aspek politik, administrasi hukum, kesatuan sosial budaya atau wilayah adat, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kemampuan ekonomi, prediksi perkembangan pada masa yang akan datang, dan juga aspirasi masyarakat Papua.

Oleh karena itu tujuan mulia tersebut kiranya dapat dimanifestasikan dalam semua kebijakan, termasuk juga dalam rangka pemekaran Provinsi di Papua atau Provinsi di Bumi Cendrawasih. Dengan prinsip utamanya adalah meningkatkan harkat dan martabat orang asli Papua, inilah penekanan yang paling utama sekali.

Yang ketiga, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal penting yang menurut kami perlu pendalaman lanjut dalam rapat nanti pembahasan nanti di Panitia Kerja. Secara lengkap Pemerintah akan menyampaikan daftar inventarisasi masalah atau DIM. Diantaranya yang pertama penegasan batasan definisi Orang Asli Papua atau OAP. Yang kedua adalah mengenai masalah cakupan wilayah. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Wakil Ketua Bapak Saan Mustofa tentang kabupaten kota yang masuk dalam 3 rencana pemekaran provinsi, ada beberapa kami kira untuk Papua Selatan tidak menjadi masalah di sana. Ibu Kota di Wamena, 4 daerah juga bulat. Saya ulangi, Ibu Kota di Merauke dan suara bulat baik dari tokoh-tokoh formal maupun informal.

Kami juga hari ini bahkan juga menerima saat kita berkunjung ini, saat kita melaksanakan rapat kerja ini, kita juga sebetulnya harus menerima juga delegasi dari Merauke dan juga dari Timika.

Kemudian untuk Papua tengah, yang mungkin perlu dipertimbangkan adalah mengenai masalah posisi ibukota, yaitu adanya 2 aspirasi Nabire dan Timika. Nabire dengan alasan akses dan juga kedekatan dengan beberapa daerah lain. Tapi Timika ini juga dengan alasan kesiapan, terutama kesiapan infrastruktur bandara, pelabuhan, lokasi, dan lain-lain. Adanya kota di sana yang sudah jadi, Mimika dan Nabire, itu adanya potensi bencana di sana sehingga Pemerintah mengusulkan tapi dalam pembahasan bisa dibahas, kiranya ini ibukota dilaksanakan di Timika.

Kemudian juga isu lain mengenai masalah Provinsi Papua Tengah, itu adalah Puncak Jaya dan Puncak, yang secara adat sebetulnya itu lebih tepat di wilayah Papua Tengah atau Lapago. Namun, memiliki sejarah atau historis pecahan daripada Nabire, sehingga jika memang disepakati Puncak Jaya dan Puncak oleh para tokoh formal maupun informal, kami kira kita mendukung kalau seandainya memang Puncak Jaya dan Puncak ini masuk ke dalam wilayah Provinsi Papua Tengah.

Kemudian aspirasi lain yang juga perlu pertimbangan dan kami dapat masukan, diantaranya yaitu mengenai aspirasi posisi Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang ini secara historis adalah bagian dari pada nilai adat Lapago, yaitu pecahan dari Jayawijaya. Tadinya Kabupaten Jayawijaya yang ber-ibukota di Wamena, sedangkan Pegunungan Bintang sendiri adalah ... (suara tidak jelas).

Aspirasi dari Dewan Adat Papua, wilayah tadi dan juga menyampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Pegunungan Bintang, saya ulangi Pegunungan Bintang berbeda secara kultur sosial berbeda secara kultur sosial dengan Abe dan Saireri. Sehingga mereka mengusulkan untuk Pegunungan Bintang di Lapago. Namun juga kita tidak menafikan aspirasi dari Kabupaten Pegunungan Bintang sendiri yang menginginkan sebagian, termasuk Bupatinya menginginkan masuk ke dalam wilayah provinsi induk dengan pertimbangan akses transportasi. Kabupaten Pegunungan Bintang lebih dekat ke Kota Jayapura dibandingkan ke Wamena.

Kemudian juga akses pemenuhan pelayanan dasar masyarakat untuk pendidikan, kesehatan, bagi masyarakat pegunungan bintang lebih mudah ke Kota Jayapura dibandingkan ke Wamena. Ada dua aspirasi seperti ini namun sekali lagi, ini jadi pertimbangan kita untuk diputuskan pada saat pembahasan nanti.

Hal lain diperhatikan ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang telah ditetapkan Tanggal 5 Januari 2022.

Ayat (1), "Dana TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, untuk daerah baru dialokasikan secara mandiri pada tahun anggaran berikutnya sejak Undang-Undang Pembentukan Daerah tersebut diundangkan."

Ayat (2)-nya, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk daerah baru yang undang-undang pembentukannya diundangkan sebelum atau pada tanggal 30 Juni tahun berkenaan." Ini ada limit yang eksplisit.

Kemudian ayat (3), "Dalam hal Undang-Undang Pembentukan Daerah Baru diundangkan setelah tanggal 30 Juni tahun berkenaan, maka dana TKD untuk daerah baru diperhitungkan secara proporsional dari dana TKD yang dialokasikan untuk daerah induk."

Dengan memperhatikan ketentuan di atas maka memang akan ada 2 opsi. Alokasi dana transfer ke daerah TKD pada daerah baru akan dihitung secara mandiri. Artinya ada APBD masing-masing apabila undang-undang diundangkan sebelum 30 Juni 2022. Tetapi apabila undang-undang diundangkan setelah 30 Juni 2022, maka tranfer ke daerah untuk daerah baru akan dihitung secara proporsional dari dana tranfer ke daerah induk. Dalam hal ini kepada 4 (empat) daerah, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Oleh karena itu kami mengharapkan kiranya dengan kerjasama yang baik, baik dari Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan dan Panja nanti, kiranya berkenan 3 rancangan undang-undang ini dapat selesai sesuai dengan jadwal.

Kemudian hal lain adalah mengenai masalah pengisian keanggotaan DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD. Pemekaran 3 provinsi baru ini akan berdampak pada perubahan jumlah kursi, penetapan daerah pemilihan atau (DAPIL), syarat partai politik peserta Pemilu, dan kesiapan penyerahan Pemilu yang otomatis berdampak terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ini yang ditetapkan 15 Agustus 2017 "DPR RI melalui Badan Legislasi dan Pemerintah telah bersepakat untuk menarik revisi Undang-Undang Pemilu tersebut dari Prolegnas Tahun 2001."

Sehingga Pemilu 2024 tetap bisa diselenggarakan di 3 provinsi baru, maka pengaturan trayek pemilu pertama kali akan diatur langsung dalam undang-undang pembentukan ini, secara khusus terkait jumlah kursi dan Dapil DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Diberi mandat kepada KPU dengan berkonsultasi bersama DPR RI dan Pemerintah.

Itulah beberapa hal pokok yang dalam DIM yang mungkin perlu dipertimbangkan dan dibahas, di samping ada beberapa isu-isu yang lain.

Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dan Komite I DPD RI yang saya muliakan,

Kami kira itu yang kami sampaikan pada rapat pembahasan tentang RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua. Tanggapan yang lebih lengkap akan kami sampaikan dalam pembahasan di Panja dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah, yang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari yang kami sampaikan saat ini.

Atas nama Pak Presiden, kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini. Dari DPR RI maupun DPD RI. Dan kita berharap tentunya ketika Undang-Undang Otsus kita dapat menyelesaikan dengan baik melalui mekanisme Pansus. Dan kali ini melalui mekanisme Panja kita berharap juga akan dapat diselesaikan dengan lebih baik lagi.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan perlindungan kepada kita semua, pertolongan kepada kita semua. Agar niat mulia untuk mensejahterakan Rakyat Papua yang lebih baik dapat tercapai.

Sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

**KETUA RAPAT:**

*Walaikumsalam Warahmatullah,*

Terima kasih Saudara Menteri Dalam Negeri.

Bapak/Ibu sekalian,

Setelah kita tadi mendengarkan semua mulai dari penjelasan keterangan DPR RI, kemudian pandangan dari DPD RI dan terakhir kita mendengarkan pandangan dari Pemerintah. Maka agenda selanjutnya adalah penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah yang tadi sebagian besar sudah di *highlight*-nya sudah disampaikan oleh Saudara Menteri Dalam Negeri, dan setelah itu kemudian kita bentuk pengesahan pembentukan Panja Pembahasan.

Untuk itu kami persilakan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah.

**(PENYERAHAN DAFTAR INVENTARISASI MASALAH)**

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang saya hormati,

Setelah tadi kita menyaksikan penyerahan daftar isian masalah secara simbolik, baik dari Pemerintah maupun dari DPD RI, untuk selanjutnya acara atau agenda terakhir kita adalah pembentukan Panja Pembahasan.

Bapak/Ibu sekalian,

Seperti yang sudah saya sering kali sampaikan. Kita sebetulnya sudah beberapa kali melaksanakan rapat-rapat berkaitan dengan persiapan ini. Baik rapat internal maupun di dalam rapat kerja, dan kita sudah sebetulnya membentuk panja ini secara informal beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu saya ingin menegaskan saja kembali bahwa besok kita sudah menyusun, bukan. Hari ini sebetulnya kita sudah punya agenda kerja, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri yang juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Undang-Undang ini akan bisa segera efektif berjalan itu apabila kalau kita bisa selesaikan sebelum tanggal 30 Juni.

Kami di Komisi II sudah juga menyusun jadwal, *Insyah Allah* tanggal 30 Juni itu nanti akan ada rapat paripurna. Maka oleh karena itu, sebelum tanggal 30 *Insyah Allah* kita bisa selesaikan. Oleh karena itu mulai hari ini, kita sudah secara resmi membentuk Panja Pembahasan Tentang 3 Rancangan Undang-Undang ini, saya ingatkan kembali kepada Kapoksi. Bagi Kapoksi yang belum mengirimkan namanya, segera kalau bisa hari ini sudah kita bisa terima di Sekretariat Komisi. Sehingga besok pagi kita sudah mulai rapat ya.

Pimpinan Panjanya kemarin sudah diputuskan untuk di Panja RUU Pegunungan Tengah itu dipimpin oleh saya sendiri. Kemudian panja untuk Panja RUU Papua Selatan itu dipimpin oleh Pak Junimart Girsang. Dan untuk Papua Tengah itu dipimpin oleh Pak Saan Mustofa.

Tinggal nanti Bapak-Bapak menyesuaikan anggotanya. Dan besok pagi kita sudah mulai dengan RDP, mengundang Pak Gubernur kemudian seluruh Pimpinan MRP dan DPRP. Terus berjalan sampai hari Kamis. Kamis malam kita terbang ke Papua mendengarkan atau menyerap aspirasi di sana sampai hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, kita tuntaskan finalisasi Rancangan Undang-Undang ini.

Sehingga Rabu kita sudah bisa putuskan dalam Tingkat 1, kemudian tanggal 30 itu kalau tidak salah Kamis kita sudah bisa selesaikan. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar dan dukungan doa kita semua.

Baik, Bapak/Ibu sekalian,

Dengan demikian saya kira rangkaian agenda acara kita pada hari ini sudah bisa kita selesaikan. Terakhir sebelum saya tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Menteri Dalam Negeri, kepada Menteri Keuangan atau yang mewakili, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili, Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili, serta seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR termasuk juga Pimpinan Komite I DPD RI.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirrabil'alamin* maka rapat kerja ini sudah bisa saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

*Billahi taufiq wal hidayah,  
Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.42 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II ,

a.n. 

Dra. Hani Yuliasih, M.Si.  
NIP.196407261991032002